



## Pemakaian Pas Lintas Batas (PLB) dan Kartu Traditional Boarding Cross (TBC) Sebagai Instrumen Diplomasi dalam Hubungan Indonesia-Papua Nugini di Era Presiden Joko Widodo

Helena Tineke Simbiak<sup>1</sup>

<sup>1</sup>Universitas Kristen Satya Wacana, Salatiga, Indonesia, [simbiakhelena@gmail.com](mailto:simbiakhelena@gmail.com)

Corresponding Author: [simbiakhelena@gmail.com](mailto:simbiakhelena@gmail.com)<sup>1</sup>

**Abstract:** This study discusses the use of cross-border cards, namely the Cross-Border Pass (PLB) and the Traditional Boarding Cross (TBC) card as diplomatic tools in Indonesia-Papua New Guinea relations in the era of President Joko Widodo. The main focus of this study is how the use of both cross-border cards supports the strengthening of bilateral relations. This policy is a Basic Agreement between Indonesia and Papua New Guinea and in order to run well, it is regulated in Special Arrangements. Improving border security, local economic growth, and facilitating community mobility. The theories used in this study are Liberalism and the concept of the Cross Border Approach (CBA). The research method used is qualitative analysis with a focus on the case study of PL Skouw. The data sources collected consist of primary data conducted through interviews and secondary data from books, scientific papers, reports, documents, and websites. From these results it can be shown that the use of traditional cross-border cards creates closer bilateral relations between Indonesia and Papua New Guinea.

**Keyword:** Cross Border Pass (PLB), Traditional Boarding Cross (TBC), Diplomatic Instrument, Indonesia-Papua New Guinea, Joko Widodo Era.

**Abstrak:** Penelitian ini membahas mengenai pemakaian kartu lintas batas, yakni Pas Lintas Batas (PLB) dan kartu Traditional Boarding Cross (TBC) sebagai alat diplomasi dalam hubungan Indonesia-Papua Nugini di era Presiden Joko Widodo. Fokus utama dalam penelitian ini adalah bagaimana pemakaian kedua kartu lintas batas tersebut mendukung penguatan hubungan bilateral. Kebijakan ini merupakan Persetujuan Dasar dari Indonesia-Papua Nugini dan agar berjalan dengan baik, ini diatur dalam Pengaturan Khusus. Meningkatkan keamanan perbatasan, pertumbuhan ekonomi lokal, dan memfasilitasi mobilitas masyarakat. Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah Liberalisme dan konsep Cross Border Approach (CBA). Metode penelitian yang dipakai adalah analisis kualitatif dengan fokus pada studi kasus PL Skouw. Sumber data yang dikumpulkan terdiri dari data primer yang dilakukan wawancara dan data sekunder dari buku, karya ilmiah, laporan, dokumen, serta website. Dari hasil tersebut dapat menunjukkan bahwa pemakaian kartu lintas batas tradisional menciptakan hubungan bilateral yang semakin erat antara Indonesia-Papua Nugini.

**Kata Kunci:** *Pas Lintas Batas (PLB), Tradisional Boarding Cross (TBC), Instrumen Diplomasi, Indonesia-Papua Nugini, Era Joko Widodo.*

---

## PENDAHULUAN

Suatu negara perlu melakukan kerjasama dengan negara yang lain dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan dan stabilitas negara serta global. Hubungan bilateral Indonesia dan Papua Nugini sudah sejak lama, terutama di wilayah perbatasan. Dengan seiring waktu hubungan bilateral dari kedua negara ini semakin erat. Adanya perjanjian *Treaty of Mutual Respect, Friendship, and Cooperation* merupakan perjanjian yang menegaskan komitmen Indonesia dan Papua Nugini dalam bekerjasama dalam mengatasi masalah perbatasan dan berkomitmen untuk tidak saling mengancam yang akan menimbulkan konflik di masa depan. Perjanjian ini ditandatangani pada tanggal 27 Oktober 1986. Disisi Lain ada juga *Joint Border Committee* (JBC) yang merupakan sebuah forum yang bertujuan menangani masalah di wilayah perbatasan dan kolaborasi yang akan dilakukan untuk kesejahteraan bersama.

Letak Geografis Papua Nugini terletak di dekat Timur Indonesia yang langsung berbatasan dengan Provinsi Papua. Salah satunya Kota Jayapura merupakan ibu kota dan kota terbesar di provinsi Papua. Jayapura memiliki wilayah perbatasan antara Indonesia dan Papua Nugini. Setiap negara memiliki wilayah kedaulatan sendiri yang mencakup darat, laut dan udara. Di setiap negara memiliki batas wilayah perbatasan dengan negara tetangga. Indonesia adalah negara kepulauan yang mana memiliki banyak pulau sehingga Indonesia memiliki batas wilayah perbatasan darat maupun laut dengan beberapa negara, seperti Malaysia, Timor Leste, Papua New Guinea dan lainnya. Wilayah Perbatasan yang ada di sekitar Indonesia memerlukan perhatian dan penanganan khusus agar tidak terjadi konflik wilayah serta persaingan sumber daya alam yang dimiliki oleh masing-masing negara. Maka itu kedaulatan Indonesia penting untuk diamankan serta melakukan pencegahan terhadap hal yang ingin mengancam kedaulatan. Pencegahan ini tidak hanya dilakukan dengan cara pengawasan dan kontrol, namun juga dapat dilakukan dengan menggunakan pendekatan diplomasi untuk kesejahteraan bersama dan hubungan juga akan semakin erat (M. Fauzie Putra Sy, 2016).

Warga Indonesia dan warga Papua Nugini memiliki hubungan yang erat dari segi sosial, ekonomi dan lainnya. Disisi lain terkhususnya Papua memiliki ras yang sama dengan Papua Nugini sehingga adanya kecocokan. Terkadang terjadi imigran ilegal, overstay, tindakan kriminal, pemalsuan paspor, PLB, atau bahkan TBC dan membawa barang terlarang atau banyaknya barang yang lebih dari ketentuan (Timoti Antonio Novaguinea Sineri, 2023). Dalam menjaga hubungan yang erat dan baik dari keduanya membentuk kerjasama berupa perjanjian yang mana perjanjian ini disebut *Basic Agreement* kemudian dari perjanjian ini terbentuklah *Special Arrangement* yang merupakan peraturan khusus untuk kegiatan lintas batas tradisional dan kebiasaan antara Indonesia dan Papua Nugini. Perjanjian ini ditandatangani di Port Moresby pada tanggal 11 April 1999 Tujuan pemerintah dalam membuat kebijakan ini untuk memberi akses dalam memudahkan warga Indonesia (Papua) dan Papua Nugini (Vanimo) untuk melakukan kegiatan lintas batas tradisional. Orang-orang yang dapat melintasi perbatasan Indonesia dan Papua Nugini yang memiliki buku merah atau Pas Lintas Batas Negara (PLB) yang mana milik Indonesia (Papua) dan kartu kuning atau *Traditional Boarding Cross* (TBC) milik Papua Nugini, namun tidak sembarang orang mendapatkan akses itu. Kebijakan ini hanya untuk warga asal Kota Jayapura, Kabupaten Keerom, Kabupaten Pegunungan Bintang, Kabupaten Boven Digoel, dan Kabupaten Merauke yang tinggal di sekitar wilayah perbatasan. Warga yang berasal di luar dari Kota dan Kabupaten-kabupaten tersebut dapat membuat Buku PLB, jika lahir dan berdomisili di antar Kota dan salah satu Kabupaten-kabupaten tersebut. Sedangkan *Traditional Boarding Cross* (TBC) atau biasa disebut *Yellow Card* hanya digunakan oleh warga PNG yang berasal dari Vanimo. Warga

Indonesia juga dapat membuat Paspor beserta visa untuk melintasi wilayah perbatasan Indonesia dan Papua Nugini.



**Gambar 1. Kartu lintas batas tradisional (TBC dan PLB)**

Sumber: dokumen pribadi

Kawasan perbatasan dibentuk dengan undang-undang dan tidak dapat dipisahkan dari undang-undang yang telah ditata rapi untuk menjamin penghormatan, perlindungan, pemajuan di setiap aspek dan yang terpenting pemajuan dalam hak asasi manusia. Warga negara asing (WNA) dibebaskan bergerak untuk masuk di wilayah suatu negara, tetapi juga dibatasi ruang gerak untuk menghormati peraturan yang dimiliki oleh setiap negara yang berlangsungnya kedaulatan wilayah negara. Maka itu, WNA yang ingin melintasi wilayah perbatasan perlu menerapkan hukum dan ketentuan hukum terkait pengaturan dan pengawasan lalu lintas yang dimiliki oleh negara itu sendiri. Dengan demikian, orang asing yang melintasi wilayah perbatasan mendapatkan legalitas untuk melakukan perjalanan, kegiatan, dan tinggal di negara tersebut secara sah.

Di Era Presiden Joko Widodo, Pada tanggal 03 Oktober 2021 dilaksanakan kegiatan peresmian Pas Lintas Batas Negara (PLBN) Sota yang berada di Merauke, Papua Selatan. PLBN ini dibangun karena Presiden Joko Widodo mengatakan, "Kawasan perbatasan merupakan beranda depan Indonesia yang mewakili wajah bangsa, yang harus kita bangun agar bisa menjadi representasi kemajuan Indonesia yang membanggakan seluruh warga kita" (Ajeng Rahma Safitri, 2021). Dalam membangun PLBN ini membantu mendorong keamanan di wilayah perbatasan semakin meningkat dan tanpa disadari mendorong pertumbuhan perekonomian di sekitar perbatasan. Kemudian PLBN Skouw yang berada di Kota Jayapura ditata menjadi semakin bagus karena merupakan wajah negara. Pos Lintas Batas Negara (PLBN) Skouw telah menjadi kawasan pengembangan ekonomi yang strategis di perbatasan Indonesia-Papua Nugini. Terutama pada hari-hari pasar, banyak warga dari Papua Nugini datang untuk membeli berbagai kebutuhan sehari-hari, mulai dari sembako hingga sandang. Pasar di PLBN Skouw menjadi sumber daya bagi masyarakat Wutung, Papua Nugini, karena harganya yang lebih terjangkau. Sehingga bentuknya Kartu Lintas Batas tidak hanya sebagai alat administratif, namun dengan kedua kartu lintas batas ini dapat menjadi hal yang dapat meningkatkan perekonomian serta sarana dalam memperkuat hubungan bilateral.

Ada beberapa pernititian terdahulu yang digunakan untuk perbandingan dengan penelitian ini. Penelitian terdahulu yang pertama adalah “Fenomena Masalah Lintas Batas Indonesia-Papua Nugini dan Pengaruh Terhadap hubungan Bilateral Indonesia-Papua Nugini” karya dari Dea Triana Fauzie tahun 2016 (M. Fauzie Putra Sy, 2016). Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan dan menganalisis permasalahan lintas batas antara Indonesia dan Papua Nugini, hubungan bilateral kedua negara terkait pengelolaan perbatasan, dampak fenomena perbatasan terhadap hubungan kedua negara, dan menjajaki prospek kerja sama pengelolaan kawasan perbatasan. Penelitian terdahulu yang kedua adalah jurnal yang berjudul “Pelaksanaan Politik Luar Negeri Indonesia dalam Peningkatan Keamanan Wilayah Perbatasan Indonesia–Papua New Guinea” yang ditulis oleh Annisa Malawat tahun 2020 (Malawat, 2020). Penelitian ini mendeskripsikan pelaksanaan politik luar negeri yang tercermin dalam *Border Meeting* terhadap peningkatan keamanan wilayah perbatasan Indonesia–Papua Nugini. Penelitian ketiga adalah berjudul “Kebijakan Pengembangan Pariwisata Lintas Batas Studi Kasus Perbatasan Indonesia-Papua New Guinea” yang ditulis oleh Adhitia Pahlawan Putra tahun 2017 (Putra Adhitia Pahlawan, 2017). Penelitian ini menemukan bahwa pariwisata lintas batas Indonesia-Papua New Guinea melibatkan aspek kerjasama, kolaborasi, pengembangan pariwisata, isu politik, dan wisata belanja. Motivasi utama perjalanan adalah budaya dan berbelanja, dengan sektor publik berperan penting dalam pengembangan pariwisata di wilayah perbatasan Skouw.

Dari penelitian terdahulu yang di atas dapat dilihat kekurangan dari penelitian-penelitian tersebut, yang mana tidak membahas lebih spesifik mengenai pemakaian kartu lintas batas tradisional menciptakan hubungan bilateral yang kuat dengan menggunakan batas waktu di era Presiden Joko Widodo. Mereka juga tidak menggunakan teori dan konsep yang digunakan penulis, yaitu teori liberalisme dan konsep *Cross Border Approach* untuk menganalisis peristiwa pemakaian PLB dan TBC sebagai instrumen diplomasi Indonesia-Papua Nugini. Pemakaian kartu lintas batas tradisional ini merupakan persetujuan dasar (Basic Agreement) antara kedua negara tersebut yang kemudian diturunkan pengaturan khusus (Special Arrangements) untuk diatur agar terarah. Sehingga ini memberi celah untuk penulis membuat penelitian. Celah-celah ini menjadi kebaruan dalam penelitian ini.

Tujuan dari penelitian adalah mengetahui sebagai instrumen diplomasi dalam mendukung dan memperkuat hubungan bilateral antara Indonesia dan Papua Nugini. Disisi lain, penelitian ini berupaya mengidentifikasi pengaruh, manfaat serta keefektifan kebijakan pemakaian kartu lintas batas tradisional terhadap masyarakat di sekitar wilayah perbatasan dan stabilitas hubungan bilateral dari kedua negara ini dalam menggunakan kartu tersebut. Sehingga rumusan masalah yang dihasilkan dalam konteks diatas adalah sebagai berikut: Bagaimana pemakaian Pass Lintas Batas (PLB) dan kartu *Traditional Boarding Cross* (TBC) sebagai instrumen diplomasi dalam hubungan Indonesia–Papua Nugini di era Presiden Joko Widodo?

## METODE

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif. Metode ini merupakan sebuah prosedur penelitian yang dimana menghasilkan data-data bersifat deskripsi. Penelitian deskriptif adalah sebuah metode penelitian yang menggambarkan semua data atau keadaan subjek atau objek penelitian. Kemudian dianalisis dan dibandingkan berdasarkan apa yang terjadi saat ini. Penelitian kualitatif merupakan penelitian yang menjawab permasalahan secara mendalam dan menyeluruh (Djam'an Satori, 2010). Tujuan untuk mengkaji dan meneliti suatu objek pada latar ilmiah tanpa ada manipulasi. Penelitian ini secara garis besar berusaha untuk menggambarkan suatu peristiwa atau gejala secara sistematis dan juga faktual dengan penyusunan yang akurat. analisis kualitatif dengan fokus pada studi kasus PLBN Skouw.

Teknik pengumpulan data dengan melakukan wawancara narasumber yang berkompeten, yakni pelaksanaan Imigrasi Skouw Jayapura, salah satu staf dari Consulate General of Papua New Guinea, dan beberapa warga Indonesia dan Papua Nugini yang menggunakan kartu lintas batas tradisional. Disisi lain teknik pengumpulan data dilakukan dari hasil studi kepustakaan melalui telaah buku, Laporan, karya ilmiah, serta website. Penulis menggunakan dokumen perjanjian dasar atau *Basic Agreement* dan dokumen pengaturan khusus atau *Special Arrangements* antar Indonesia dan Papua Nugini. Dari hasil tersebut dapat menunjukkan bahwa keberadaan kartu lintas batas menciptakan hubungan erat antara Indonesia dan Papua Nugini.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Sejarah Terjalannya Kerjasama Perkembangan Perbatasan Indonesia dan Papua Nugini.

Indonesia memiliki berbatasan darat dengan tiga negara yakni Malaysia, Timor Leste, dan Papua Nugini. Pada bab ini penulis akan lebih berfokus pada perbatasan darat antara Indonesia (Timur) dan Papua Nugini. Perkembangan kerjasama perbatasan Indonesia dan Papua Nugini dipengaruhi oleh geografis, kesamaan budaya dan kepentingan. Letak PLBN Indonesia-Papua Nugini berada di Kota Jayapura (PLBN Skouw), Merauke (PLBN Sota), dan Boven Digoel (PLBN Yetetkun). Namun dalam tulisan ini lebih berfokus pada PLBN Skouw yang berada di Kota Jayapura, Provinsi Papua, Indonesia. Kesamaan budaya yang dimiliki kedua negara ini adalah makanan, hiasan tubuh dalam acara adat atau tarian adat menggunakan mahkota yang terbuat dari bulu burung cendrawasih dan burung kasuari serta cat tubuh. Melakukan mediasi adat atau ritual perdamaian dengan menggunakan hewan babi. Babi juga merupakan simbol kekayaan untuk orang Papua, Indonesia dan Papua Nugini. Keduanya mengonsumsi ubi, talas, pisang dan sagu sebagai sumber karbohidrat utama. Masyarakat di Skouw, Indonesia dan Wutung, Papua Nugini telah memiliki hubungan kekeluargaan yang erat sejak sebelum Indonesia merdeka pada tahun 1945 (Roberthus Yewen, 2023). Keduanya berasal dari satu keturunan yang sama dan keluarga karena pernikahan lintas batas dan interaksi sosial yang masih berlangsung hingga sekarang. Namun tidak hanya orang Wutung dan Skouw saja, tetapi masyarakat di luar dari itu, seperti Nafri, Tobati, Enggros, bahkan beda Kabupaten atau Provinsi yang terdaftar dalam *Special Arrangement* juga melakukan pernikahan lintas batas dengan masyarakat wutung, Vanimo, dan lainnya. Sehingga interaksi sosial-ekonomi antara keduanya, seperti kunjungan keluarga, perkebunan, perdagangan, dan lainnya masih tetap aktif.

Terdapat batas wilayah yang dapat dikunjungi dan masyarakat yang berasal dari wilayah tersebut dapat menggunakan kartu lintas batas tradisional. Wilayah perbatasan yang bersesuaian menurut *Special Arrangements*:

- a) Indonesia: Wilayah Kota Jayapura terdiri dari Gurabesi, Bayangkara, Mandala, Imbi, Tanjung Ria, Trikora, Vim, Argapura, Entrop, Numbai, Hamadi, Ardiipura, Kayu Pulo, Tobati, Asano, Hedam, Nafri, Holtekamp, Skouw Sae, Skouw Mabo, Skouw Yambe, Koya Timur, Koya Barat, dan Enggros. Kabupaten Keerom terdiri dari Skofro, Wembi, Banda, Yabanda, Warlef, yuruf, dan semografi. Kemudian untuk wilayah Pegunungan Bintang ada Batom, Okyop, Okter, Oklip, dan Iwur. Sedangkan Kabupaten Boven digoel ada wilayah Inggembit, Mokbiran, dan Sesnuk. Yang terakhir Kabupaten Merauke mencakup wilayah Selil, Bupul, Sota, dan Kondo.
- b) Papua Nugini: Vanimo West Coast, Kilimeri, Bewani, Iwonda Lokal, Waina/Sowanda, Dera, Luri, Green River Lokal, Yabalhai, Yapsei, West Mianmin, Atbalmin, Star Mountain, Ningerum, North Ok Tedi, West awin, Moian, Mildle Fly, Saru, Weam, dan Bansbach.

Indonesia (RI) dan Papua Nugini (PNG) memulai hubungan bilateral pada tahun 1972 dengan pendirian konsulat, yang kemudian berkembang menjadi hubungan diplomatik setelah PNG memperoleh kemerdekaan pada tahun 1975. Setelah melalui sejarah penjelajahan, penjajahan oleh Spanyol dan Portugal, dan berbagai perubahan tata kelola teritorial yang melibatkan Belanda dan Inggris. Australia memperoleh kendali setelah Perang Dunia I dan mengelola wilayah tersebut di bawah mandat liga dan kemudian mandat PBB. Upaya menuju pemerintahan sendiri dimulai pada abad ke-20, yang berpuncak pada pemberian kemerdekaan penuh kepada Papua Nugini oleh Australia sambil menetapkan perbatasannya melalui perjanjian Indonesia-Australia tahun 1973. Pada tahun 1973, Pemerintah Indonesia dan Papua Nugini membuat kesepakatan mengenai perjanjian mengenai patok tanah dan penduduk yang tinggal di Perbatasan tersebut.

*Treaty of Mutual Respect, Friendship, and Cooperation* ditandatangani pada 27 Oktober 1986 untuk menunjukkan komitmen kedua negara dalam kerja sama mengatasi masalah perbatasan dan menghindari konflik. Terdapat pula *Joint Border Committee (JBC)* yang membahas masalah perbatasan dan kesejahteraan bersama. Pada 11 April 1990 Indonesia dan Papua Nugini menandatangani Persetujuan Dasar atau *Basic Agreement* yang dilakukan di Port Moresby, Papua Nugini yang merupakan ibu kota negara yang menjadi pusat pemerintahan dan pusat ekonomi utama di Papua Nugini.

*Basic Agreement* merupakan kesepakatan kerjasama antara kedua negara untuk mengembangkan perbatasan dalam aspek keamanan, ekonomi, politik, lingkungan, pendidikan, kesehatan, dan lainnya. Wilayah perbatasan adalah pintu masuk negara yang mana harus dijaga dengan sisi keamanan dari gangguan-gangguan yang ingin mengancam suatu negara. Negara yang saling berdekatan atau bahkan masih satu daratan merupakan sebuah peluang serta ancaman. Peluang yang dimaksud adalah kerjasama antar negara dalam mensejahterakan ekonomi, pendidikan, dan keamanan masing-masing. Ancaman yang dimaksud adalah warga negara asing (WNA) yang masuk ke suatu negara secara ilegal dan tanpa perizinan. Persoalan kompleks yang dimiliki kawasan perbatasan seperti ekonomi, pertahanan keamanan, dan sosial dapat diselesaikan dengan melakukan kerjasama, namun diperlukan tindakan dan aturan dalam mencegah konflik yang timbul. Oleh sebab itu, Indonesia dan Papua Nugini bersepakat membuat pengaturan khusus atau *Special Arrangement* untuk mengatur kegiatan lintas batas tradisional dan kebiasaan antara kedua negara, namun memenuhi hak pelintas batas tradisional untuk melakukan aktivitas, seperti mengunjungi keluarga, berkebun, berdagang, dan belanja.

## Pembentukan PLB dan TBC

Keadaan aktivitas lintas batas yang berada di perbatasan RI-PNG beragam. Keadaan ini dapat dilihat melalui kondisi ekonomi, pertahanan, sosial budaya dan lainnya. Pengelolaan perbatasan dilakukan dengan adanya kerjasama antara RI-PNG yang menghasilkan kesepakatan perjanjian yakni *Basic Agreement*. Dari perjanjian ini memperoleh *Special Arrangements* untuk mengatur perjanjian tersebut agar Memperoleh kondisi aktivitas lintas batas yang teratur, terarah, dan aman di berbagai aspek. Pendekatan pengelolaan perbatasan negara mengalami pergeseran dengan mengutamakan kombinasi pendekatan kesejahteraan (*prosperity approach*), keamanan (*security approach*), dan lingkungan (*environment approach*). Disisi lain, pendekatan kebijakan pengembangan kawasan perbatasan perlu diperkuat dalam meningkatkan proses pembangunan. Pendekatan *Cross Border Approach* (CBA) memiliki beberapa keunggulan, seperti manfaat bersama, program kerjasama berdasarkan kebutuhan nyata, pengelolaan wilayah perbatasan, dan respon terhadap tantangan (Saru Arifin, 2013). Kebijakan yang dibentuk untuk memfasilitasi pergerakan masyarakat di wilayah perbatasan antar negara untuk aktivitas tradisional, seperti berkebun, berbelanja, dan berkunjung kerabat. Maka itu terciptanya Pas Lintas Batas (kartu merah) dan *Traditional*

*Boarding Cross* (kartu kuning) untuk pelintas tradisional tanpa harus menggunakan visa untuk memudahkan mereka yang telah diatur dalam *Special Arrangement*.

Menurut Stefan Wolff, keterlibatan dalam diplomasi tidak hanya dilakukan oleh pemerintah pusat melainkan pemerintah daerah juga, yang disebut paradiplomasi (Wolff, 2009). Dalam kerjasama ini memiliki tiga forum sebagai tahapan untuk menjalin kerjasama dalam pengelolaan perbatasan. Tiga forum terdiri dari *Border Liaison Meeting (BLM)*, *Border Liaison Official Meeting (BLOM)*, dan *Joint Border Committee (JBC)*. JBC merupakan forum tertinggi dalam kerjasama perbatasan RI-PNG. Forum ini dilakukan tahunan untuk membahas mengenai strategis kebijakan, revisi perjanjian (*Basic Agreement*) atau pengaturan khusus (*Special Arrangements*) yang dipimpin oleh pejabat tinggi. BLM merupakan forum dibawahnya JBC yang dilakukan oleh pejabat menengah, seperti pejabat-pejabat dari Provinsi Papua, Papua Tengah, dan Papua Selatan di Indonesia, serta pejabat-pejabat dari Provinsi Western dan Saundaun di Papua Nugini. Pertemuan diadakan setahun sekali atau sewaktu-waktu bila diperlukan untuk mempertukarkan informasi tentang perkembangan wilayah perbatasan untuk kepentingan kedua pihak. Hasil forum ini kemudian dilaporkan ke JBC untuk ditindaklanjuti. Sedangkan BLOM adalah forum yang mendukung JBC dan BLM yang dilakukan tiga kali setahun atau apabila diperlukan untuk bertukar informasi tentang administrasi dan keamanan dalam tingkat lapangan. Hasil laporan-laporan dari pertemuan ini kemudian diberikan kepada Forum BLM dan JBC untuk ditindaklanjuti.

Berdasarkan hasil wawancara dari Bapak Leon Gelamo sebagai petugas *Consulate General of Papua New Guinea* menyatakan bahwa PLB dan TBC merupakan hal yang sama dan dibentuk diwaktu yang sama. Kedua kartu lintas batas tradisional ini dibuat pada tahun 1990-an. Dapat dimiliki oleh warga yang berdomisili secara permanen di wilayah perbatasan yang telah ditentukan. Dalam satu kartu lintas batas seseorang yang sudah kawin dapat mencakup anak-anaknya yang dibawah usia 18 tahun. Jika seorang anak tersebut telah berusia 18 tahun keatas harus memiliki kartu lintas batas sendiri. Dalam memperoleh kartu lintas batas pemohon diharuskan untuk mengisi formulir terlebih dahulu serta menyediakan persyaratan berkas-berkas, seperti pas foto, KTP, atau identitas lainnya. Kartu lintas batas berlaku untuk masuk berkali-kali dan dapat menempat hanya 30 hari. Masa berlaku selama 3 tahun, jika masa berlakunya habis dapat mengurus kembali untuk penggantian.

Pada bulan April tahun 2010, Imigrasi Indonesia mengeluarkan Pas Lintas Batas (PLB) dalam berbentuk buku seperti paspor, tetapi berwarna merah, sesuai surat edaran dirjenim nomor: IMI-PR.08.01-163 tahun 2010. Sedangkan *Traditional Boarding Cross* (TBC) masih dalam berbentuk kartu. Menurut penelitian wawancara dari pelaksanaan koordinator Imigrasi menyatakan bahwa dibutuhkan pertemuan JBC antara Indonesia-Papua Nugini untuk mengatur kembali dengan baik karena di dalam *Special Arrangements* PLB masih berbentuk kartu, bukan buku dan Papua Nugini juga perlu mengubah TBC dalam bentuk buku.



**Gambar 2. Kartu Lintas Batas yang Diubah dalam Bentuk Buku**

Sumber: Direktur Jenderal Imigrasi Kementerian Hukum dan HAM RI

### Manfaat PLB dan TBC

Kartu Pas Lintas Batas (PLB) dan *Traditional Boarding Cross* (TBC) memiliki banyak manfaat sehingga dilakukan kerjasama untuk memfasilitasi dan mempermudah warga Indonesia dan Papua Nugini yang tinggal di sekitar wilayah perbatasan. Manfaatnya mulai dari aspek ekonomi sosial, budaya, keamanan, dan hukum yang mana berdampak pada hubungan bilateral kedua negara ini.

Manfaat yang pertama adalah meningkatkan keamanan teritorial masing-masing. Adanya Kartu lintas batas tradisional ini memberi akses legal bagi pelintas sehingga mengurangi aktivitas ilegal seperti membawa barang terlarang seperti ganja atau bahkan pelintas ilegal. Hal ini juga memberi Kartu ini hanya diberikan pada warga yang terdaftar yang memenuhi syarat seperti berasal dari desa perbatasan mana dan serta identitas lainnya. Proses registrasi mencakup pemeriksaan identitas dan latar belakang oleh pihak instansi berwenang yakni Imigrasi untuk memastikan bahwa hanya individu yang terverifikasi dapat melintasi. Setiap pengguna kartu PLB dan TBC dicatat secara digital dan manual. Di PLBN Skouw sendiri menggunakan alat *face recognition*. Alat ini merupakan teknologi yang memungkinkan sistem untuk verifikasi identitas melalui wajah manusia, namun teknologi ini tidak bekerja secara akurat karena terkadang salah mengidentifikasi individu dengan wajah yang mirip dengan orang lain. Sehingga membutuhkan peningkatan dalam teknologi tersebut. Data-data pelintas ini membantu mengidentifikasi sesuatu yang mencurigakan atau aktivitas yang berpotensi mengancam keamanan. Kartu ini menetapkan batas wilayah dan mengakui hak tradisional masyarakat serta mencegah klaim sepihak atau upaya aneksasi oleh pihak asing karena interaksi telah diatur secara resmi.



**Gambar 3. Pelintas Verifikasi dengan Menggunakan *Face Recognition***  
Sumber: dokumen pribadi

Kedua, meningkatkan ekonomi masyarakat di perbatasan Indonesia-Papua Nugini karena masing-masing masyarakat dapat menjual komoditas lokal, seperti hasil pertanian, kerajinan tangan atau bahkan produk yang berasal dari negara masing-masing. Warga PNG lebih memilih untuk berbelanja di Indonesia karena barang-barang yang murah, seperti sabun, minyak goreng, susu kaleng, teh, dan kebutuhan lainnya. Orang Indonesia khususnya Papua juga sebaliknya berbelanja di Vanimo, Papua Nugini, seperti fanta rasa buah nanas, cornet sapi, twisties, produk perawatan rambut keriting serta daging domba dan sosis domba yang murah. Kuantitas barang yang dibeli biasanya banyak untuk dijual kepada masyarakat Jayapura. Masyarakat di wilayah perbatasan biasanya melakukan barter bahan pokok dan kerja harian untuk meningkatkan pendapatan masyarakat. Sehingga kartu ini mempermudah dan mempercepat pelintas tradisional dalam meningkatkan finansial.

Manfaat yang ketiga mempererat hubungan sosial-budaya, yang mana masyarakat Papua Nugini memiliki keluarga di Papua, Indonesia dan sebaliknya. Dalam menjaga hubungan tersebut mereka melakukan kunjungan rutin. Kedua negara ini juga memiliki budaya yang serupa serta ras yang sama, yaitu ras melanesia. Cara penyelesaian konflik masyarakat Papua (Indonesia) dan Papua Nugini hampir sama yang kadang dilakukan dengan secara adat, yang mana keduanya menggunakan ondoafi atau pimpinan adat. Ubi-ubian, pisang dan sagu merupakan makanan pokok kedua negara. Dengan banyaknya kesamaan ini lebih mempermudah diplomasi dan kerjasama Indonesia dan Papua Nugini yang dapat memperkuat hubungan keduanya.

### Pengaruh PLB dan TBC Terhadap Hubungan Bilateral Indonesia-Papua Nugini di Era Presiden Joko Widodo

Negara merupakan aktor penting yang perlu memainkan peran dalam melakukan kerjasama, menyelesaikan permasalahan negara, dan melindungi kedaulatan. Peran-peran tersebut dilakukan untuk kepentingan negara. Wilayah negara yang jelas merupakan wilayah negara tetap sehingga pemerintah dapat mewujudkan kedaulatan dan kesejahteraan. Joko Widodo menjadi presiden dari tahun 2014 sampai dengan 2024. Pada masa kepemimpinannya, terdapat sembilan agenda prioritas yang disebut Nawa Cita yang diusung President Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla selama kampanye pilpres tahun 2014. Nawa Cita merupakan bahasa Sanskerta, yang mana Nawa adalah Sembilan dan Cita adakah Harapan yang artinya “sembilan harapan”. Sembilan program ini dirancang untuk mewujudkan visi Indonesia yang berdaulat secara mandiri dalam politik, mandiri dalam bidang ekonomi dan

kepribadian dalam kebudayaan. Presiden Joko Widodo juga mementingkan infrastruktur pembangunan pada masa pemerintahannya, yang mana dari program Nawa Cita dalam memperkuat kedaulatan dan kesejahteraan masyarakat perbatasan.

Interaksi masyarakat adat Papua-PNG sangat kuat sehingga pemerintah berusaha memfasilitasi yang dibutuhkan. Adanya kartu lintas batas tradisional yang dilandasi oleh perjanjian (*Basic Agreement*) dan peraturan (*Special Arrangements*) dapat meningkatkan keamanan kedaulatan dan pencegahan yang masuk secara ilegal. Berdasarkan hasil wawancara dari Frans Mallo yang mempunyai PLB menyatakan bahwa hubungan keimigrasi antara Indonesia dan PNG sangat cocok karena saling berkoordinasi ketika ada masalah terhadap pemakaian kartu lintas batas. Pembangunan infrastruktur perbatasan Skouw semakin meningkat. Pada tanggal 9 Mei 2017, sesuai dengan harapan Presiden Joko Widodo dalam pidato peresmian PLBN Skouw. Perkembangan kawasan perbatasan menghidupkan perekonomian masyarakat, terutama masyarakat lokal. Jadi tidak hanya mengembangkan PLBN, tetapi juga mengembangkan sumber daya manusia (SDM) semakin meningkat. Pasar Skouw dibangun sebagai salah satu tujuan untuk mewujudkan Nawa Cita. Pasar in menarik warga PNG karena harga barang-barang lebih terjangkau. Berdasarkan data Bank Indonesia pada tahun 2018, perputaran uang di pasar Skouw Jayapura mencapai 3 miliar rupiah per hari (Endrina Ria Priyanka Pugu, 2024). Pasar tersebut berlokasi dekat pos perbatasan dan menjadi tujuan pertama bagi warga PNG yang melintas ke Indonesia. Dengan adanya kartu lintas batas tradisional aktivitas perbatasan dapat tertata rapi dengan keamanan terjaga.




**Gambar 4. Pasar Skouw**

Sumber: dokumen pribadi


Menurut data statistik perlintasan kedatangan dan kepergian TPI Skouw tahun 2023 dan 2024 menjelaskan bahwa nilai dari pelintas yang datang dan pergi di tahun 2023 sedikit, dibandingkan pelintas yang datang dan pergi di tahun 2024. Sehingga dapat disimpulkan bahwa pelintas di tahun 2024 lebih banyak. Ini dapat dipengaruhi oleh meningkat perkawinan antara kedua negara, berbelanja kebutuhan, menjenguk kerabat dan lainnya. Ini membuktikan bahwa adanya peningkatan pelintas melintasi dengan dokumen perjalanan yang resmi.

### Statistik 1. Perlintasan Kedatangan dan Keberangkatan TPI Skouw Tahun 2023



Sumber: Imigrasi Jayapura

### Statistik 2. Perlintasan Kedatangan dan Keberangkatan TPI Skouw Tahun 2024



Sumber: Imigrasi Jayapura

Tantangan dari pemakaian kartu lintas batas tradisional adalah masyarakat yang belum memahami mengenai kebijakan ini dan masih mengikuti kebiasaan lama. Rakyat tidak menyadari bahwa perbatasan yang ada mempengaruhi kehidupan mereka, karena fokus utama mereka adalah kebutuhan ekonomi dan kehidupan sehari-hari (Wahyuni Kartikasari, 2012). Masyarakat adat terbiasa menggunakan jalur tikus untuk melintas tanpa menggunakan dokumen resmi. Hal ini berbenturan dengan kebijakan yang dibuat pemerintah yang mewajibkan pelintas tradisional untuk menggunakan kartu lintas batas tradisional. Dalam menghilangkan kebiasaan tersebut imigrasi sering melakukan sosialisasi mengenai kartu lintas batas tradisional. Dengan adanya kebiasaan lama memberi peluang bagi penyelundup barang terlarang atau ganja untuk masuk ke Indonesia. Hal ini tidak menghilangkan kebiasaan tradisional masyarakat perbatasan, tetapi hanya melintas dengan cara yang resmi untuk

mencegah konflik perbatasan dan meminimalisir penyelundup barang terlarang atau ancaman lainnya.

Tantangan lain yang dihadapi adalah pemalsuan kartu lintas batas tradisional. Berdasarkan pengalaman penulis melakukan magang di Kantor Imigrasi Kelas I TPI Jayapura di tahun 2024 dan berdasarkan berita yang ada terdapat lima warga Papua Nugini yang memiliki TBC palsu. Lima tersangka ini mengaku bahwa dokumen TBC yang dimiliki mereka dibuat oleh seorang laki-laki berinisial ML yang berusia 60 tahun warga negara Indonesia. Kartu TBC dijual dengan harga Rp100 ribu (Syahriah Amir, 2024). Disisi lain terdapat beberapa warga negara PNG yang masuk ke Indonesia secara ilegal atau tanpa dokumen yang resmi. Dari 8 warga negara PNG ini ditahan karena tidak memiliki dokumen perjalanan yang resmi. Dalam menindaklanjuti kasus ini dengan proses penyelidikan *pro justitia*. Yang mana Pasal 119 ayat 1 UU No. 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian (1) Setiap Orang Asing yang masuk dan/atau berada di Wilayah Indonesia yang tidak memiliki Dokumen Perjalanan dan Visa yang sah dan masih berlaku sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).



**Gambar 5. 8 Warga Negara PNG Tanpa Dokumen Resmi Ditangkap**  
Sumber: dokumen pribadi

Menurut data perlintasan TPI Skouw, di tahun 2024 pelintas pengguna kartu lintas batas tradisional lebih banyak, dibandingkan di tahun 2023. Dari data tersebut juga dapat dilihat bahwa pelintas yang menggunakan TBC (warga PNG) lebih banyak, dibandingkan pengguna PLB (warga Indonesia). Ini disebabkan karena adanya peningkatan infrastruktur dan pengelolaan perbatasan yang baik di Indonesia membuat warga PNG bertambah yang melintas ke Indonesia. Aktivitas transaksi yang mana harga barang di Indonesia lebih murah yang menyebabkan warga PNG lebih memilih untuk berbelanja kebutuhan di Indonesia. Pemerintah Indonesia juga membangun sekolah dan puskesmas di Skouw, Jayapura yang menerima warga PNG. Peningkatan pengawasan terhadap penyelundup. Semakin banyak warga PNG yang ditangkap karena masuk secara ilegal tanpa dokumen perjalanan membuat masyarakat percaya pada legitimasi PLBN Skouw. Hal ini membuat warga PNG lebih memilih melintas pada jalur yang legal. Dilakukan koordinasi setiap lembaga di perbatasan untuk menyelesaikan setiap masalah perbatasan. Pada tahun 2024, CIQS (*Customs, Immigration, Quarantine, Security*) di Skouw mengadakan rapat evaluasi untuk meningkatkan pelayanan di

perbatasan dengan memperbaiki pelayanan di masing-masing instansi (BNPP RI, 2024). Dalam rapat ini juga membahas mengenai TBC yang perlu diperbarui dalam bentuk buku.

**Tabel 1. Laporan Data Perlintasan TPI Skouw Tahun 2023**

### LAPORAN PERLINTASAN TPI SKOUW TAHUN 2023

NO	BULAN	KEDATANGAN												KEBERANGKATAN																	
		PASPOR WNI			PASPOR WNA			PLB			TBC			SPLP/PEMULANGAN WNI			PASPOR WNI			PASPOR WNA			PLB			TBC			DEPORTASI		
		LK	PR	TOTAL	LK	PR	TOTAL	LK	PR	TOTAL	LK	PR	TOTAL	LK	PR	TOTAL	LK	PR	TOTAL	LK	PR	TOTAL	LK	PR	TOTAL	LK	PR	TOTAL			
1	JANUARI	100	18	118	69	17	86	32	35	67	4474	4143	8617	-	-	0	143	17	160	87	18	105	78	109	187	4474	4143	8617	-	-	-
2	FEBRUARI	90	24	114	72	16	88	53	81	134	3867	3184	7051	-	-	0	144	25	169	118	16	134	75	108	183	3867	3184	7051	5	-	5
3	MARET	178	14	192	79	16	97	64	107	171	3527	3132	6659	-	-	0	190	18	208	100	19	118	103	161	284	3527	3132	6659	5	-	5
4	APRIL	169	20	189	105	17	123	64	98	160	3818	3485	7303	8	-	6	80	17	97	103	22	125	115	178	280	3818	3485	7303	9	4	13
5	MEI	128	17	109	24	24	48	98	131	227	4157	3857	8114	-	-	0	121	20	141	98	24	120	105	235	340	4157	3857	8114	2	-	2
6	JUNI	151	27	178	133	40	173	74	122	198	5498	4262	9758	-	-	0	172	37	209	148	37	185	124	188	312	5498	4262	9758	4	-	4
7	JULI	171	28	200	137	24	161	74	114	188	3841	3630	7571	1	-	1	208	24	233	152	35	187	113	181	294	3941	3630	7571	-	-	0
8	AGUSTUS	330	37	367	133	49	182	83	93	178	4321	3837	8158	-	-	0	405	45	450	143	58	201	90	99	189	4321	3837	8158	6	-	6
9	SEPTEMBER	168	32	200	150	32	182	85	173	258	4285	3933	8228	-	-	0	167	45	212	148	27	173	142	284	406	4225	3990	8215	3	-	3
10	OKTOBER	136	48	184	143	25	168	81	116	197	4417	4614	9031	-	-	0	167	45	212	174	32	206	136	229	386	4588	4417	8897	1	-	1
11	NOVEMBER	109	40	149	158	56	214	60	126	186	1770	1752	3502	3	-	3	129	38	167	148	47	195	61	128	189	1770	1752	3502	2	-	2
12	DESEMBER	186	57	243	235	108	343	135	250	385	5842	5467	11108	2	1	3	213	51	264	124	120	244	135	250	385	5840	5467	11107	-	-	0
	TOTAL	1918	363	2243	1468	428	1884	801	1444	2345	49725	45376	85101	14	1	15	2140	382	2522	1539	455	1894	1277	2130	3407	49816	45236	95052	37	4	41

Sumber: Imigrasi PLBN Skouw Jayapura, Papua

**Tabel 2. Data Perlintasan TPI Skouw Tahun 2024**

DATA PERLINTASAN TPI SKOUW TAHUN 2024

NO	BULAN	PASPOR WNI		PASPOR WNA		PLB		TBC		DEPORTASI	VOA
		DATANG	BERANGKAT	DATANG	BERANGKAT	DATANG	BERANGKAT	DATANG	BERANGKAT		
1	JANUARI	114	210	209	242	375	392	8049	8059	5	81
2	FEBRUARI	116	131	166	176	234	244	6746	6730	1	43
3	MARET	175	157	219	172	294	304	6328	6308	11	74
4	APRIL	151	145	201	232	339	349	7030	7043	0	67
5	MEI	178	157	264	245	327	365	7084	7074	9	68
6	JUNI	156	117	245	234	197	312	8374	8369	4	112
7	JULI	136	196	269	322	330	339	8276	8255	2	170
8	AGUSTUS	136	151	280	281	347	352	9201	9176	12	131
9	SEPTEMBER	595	649	289	234	720	730	11366	11355	7	144
10	OKTOBER	185	222	264	268	489	346	10455	10460	1	140
11	NOVEMBER	188	204	238	233	300	296	10944	10966	23	106
12	DESEMBER	143	195	295	383	498	507	14240	14226	0	185
	TOTAL	2273	2534	2939	3022	4450	4536	108093	108021	75	1321

Sumber: Imigrasi PLBN Skouw Jayapura, Papua

### Keefektifan PLB dan TBC terhadap hubungan bilateral Indonesia-Papua Nugini

Berdasarkan hasil penelitian dari wawancara, narasumber menyatakan bahwa kartu lintas batas tradisional sangat efektif bagi hubungan bilateral antara Indonesia-Papua Nugini. Kartu lintas batas tradisional dapat menjadi dukungan yang kuat dalam memperkuat hubungan bilateral. Interaksi warga Indonesia dan Papua Nugini yang terjalin baik menjadi jembatan dalam diplomasi. Diplomasi perbatasan yang dilakukan oleh Indonesia dan Papua Nugini merupakan pengelolaan perbatasan dan menyelesaikan masalah perbatasan. Kerjasama dalam menjaga keamanan dilakukan patroli bersama untuk meningkatkan keamanan dan mencegah penyelundup dari kedua negara (Hazmi Qusween et al., 2024). Setiap instansi dari RI-PNG melakukan koordinasi yang baik dan responsif sehingga berjalan terarah. Dengan peningkatan infrastruktur Indonesia-Papua Nugini di perbatasan menghasilkan pembentukan pasar yang aktif. Pasar yang aktif meningkatkan dan mempercepat perekonomian, namun juga meningkatkan hubungan yang harmonis karena adanya interaksi antara warga Indonesia dan Papua Nugini. Dalam kerjasama bilateral membutuhkan dokumen perjalanan yang resmi, yakni PLB dan TBC agar kerjasama terarah. Sehingga ini dapat dinyatakan bahwa diplomasi berhasil.

Kerjasama bilateral ini dapat dilihat dari hasil data perlintasan menyatakan bahwa pengguna paspor di PLBN Skouw lebih sedikit, dibandingan pengguna PLB dan TBC. Pemakaian kartu lintas batas tradisional membawa banyak hal yang efektif terhadap

hubungan bilateral, namun perlunya peningkatan dalam sistem pemakaian PLB dan TBC untuk meminimalisasikan permasalahan penyeludup, pemalsuan kartu dan lainnya. Hal ini dilakukan agar kerjasama yang dilakukan antara Indonesia-Papua Nugini berjalan baik dan tidak mengalami ketegangan dalam diplomatik.

## KESIMPULAN

Hubungan bilateral Indonesia dan Papua Nugini telah terjalin sejak lama, terutama pada wilayah perbatasan. Dengan seiring waktu berjalan hubungan ini semakin erat dengan adanya kerjasama menuju perubahan yang baik. Kedua negara memiliki perjanjian *Treaty of Mutual Respect, Friendship and Cooperation* yang merupakan perjanjian berkomitmen dalam kerjasama dalam mengatasi masalah perbatasan dan untuk tidak saling mengancam yang berpotensi masalah antar keduanya. *Basic Agreement* adalah kerjasama antara Indonesia dan Papua Nugini untuk mengembangkan perbatasan dalam berbagai aspek. Kedua negara juga sepakat untuk membuat pengaturan khusus atau *Special Arrangements* agar dapat mengatur aktivitas pelintas tradisional seperti mengunjungi keluarga dan berinteraksi dalam perdagangan. Dalam kerjasama dilakukan oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah, yang mana memiliki tiga forum JBC, BLM dan BLOM. Pemakaian Pas Lintas Batas (PLB) dan *Traditional Boarding Cross* (TBC) diharuskan bagi pelintas tradisional merupakan kebijakan yang dibuat oleh pemerintah Indonesia dan Papua Nugini yang mana telah diatur dalam pengaturan khusus. Kebijakan ini untuk memenuhi kebutuhan pelintas tradisional yang memiliki hubungan erat antara satu sama lain, meningkatkan ekonomi, keamanan dan sebagainya. Manfaat dari kartu ini meningkatkan pengembangan wilayah perbatasan.

Di era presiden Joko Widodo terjadi banyak perubahan mulai dari penataan PLBN Skouw di Kota Jayapura. Infrastruktur pembangunan yang membaik membawa banyak pengaruh dalam hubungan bilateral antara Indonesia dan Papua Nugini. Ini menunjukkan komitmen pemerintah untuk memajukan Indonesia dalam pengelolaan kawasan perbatasan yang merupakan pintu masuk negara. Pemakaian kartu lintas batas tradisional sangat efektif dalam hubungan bilateral Indonesia dan Papua Nugini, namun harus tetap ditingkatkan agar tidak terjadi ketegangan diplomatik.

## REFERENSI

- Ajeng Rahma Safitri. (2021, October 5). Presiden Jokowi Resmikan Terpadu Sota: Wajah Baru Kemajuan Bangsa. *Imigrasi Republik Indonesia*.
- BNPP RI. (2024, November 4). *PLBN Skouw Koordinasi Bersama CIQS Bahas Pelayanan Lintas Batas Negara*. Badan Nasional Pengelola Perbatasan Republik Indonesia (BNPP RI).
- Djam'an Satori. (2010). *Metodologo Kualitatif*. Bandung: Alfabeta.
- Endrina Ria Priyanka Pugu. (2024). *Paradiplomasi: Transaksi Lintas Batas Pemerintah Papua dan Vanimo*. Doctoral dissertation, Universitas Kristen Indonesia.
- Hazmi Qusween, M., Azis, S., Rupandita, M., Latihan TNI, S. A., Infanteri, B., Kesenjataan Artilleri Pertahanan Udara, P., & Sekolas Staf dan Komando TNI Angkatan Darat, P. (2024). Kerjasama Indonesia dan Papua Nugini dalam Penanganan Perbatasan Darat Indonesia-Papua Nugini Tahun 2019-2023. *Global Mind*, 6(1), 53–73.
- M. Fauzie Putra Sy. (2016). Kebijakan Indonesia Meratifikasi Perjanjian Kerjasama Ekstradisi dengan Papua Nugini 2015. *Doctoral Dissertation, Riau University*, 3(2).
- Malawat, A. (2020). *PELAKSANAAN POLITIK LUAR NEGERI INDONESIA DALAM PENINGKATAN KEAMANAN WILAYAH PERBATASAN INDONESIA-PAPUA NEW GUINEA*.
- Putra Adhitia Pahlawan. (2017). *Kebijakan Pengembangan Pariwisata Lintas Batas: Studi Kasus Perbatasan Indonesia-Papua Nugini* (Vol. 3). SEMINAR NASIONAL DAN

CALL FOR PAPER 2017. <http://www.scribd.com/document/538978145/Kebijakan-Pengembangan-Pariwisa-Lintas-Batas-Studi-Kasus-Perbatasan-Indonesia-Papua-New-Guinea>

Roberthus Yewen. (2023). Di Perbatasan Indonesia-Papua Nugini: Skouw dan Wutung, Keluarga Berabad-abad. *Kompas.Com*.

Saru Arifin. (2013). *Cross Border Approach Sebagai Alternatif Model Kebijakan Pembangunan Kawasan Perbatasan* (Vol. 20, Issue 1). Jurusan Ilmu HI/UPN Veteran.

Syahriah Amir. (2024, April 26). Imigrasi Jayapura Tangkap Pemalsuan Pas Lintas Batas. *INew Jayapura*.

Timoti Antonio Novaguinea Sineri. (2023). *Pengawasan Keimigrasian dalam Meminimalisir Kejahatan Transnasional Terhadap Wilayah Perbatasan Skouw*. PT Dewangga Energi Internasional. [www.dewanggapublishing.com](http://www.dewanggapublishing.com)

Wahyuni Kartikasari. (2012). *Mempelajari Wilayah Perbatasan Sebagai Ruang Bersama*.

Wolff, S. (2009). *Paradiplomacy: Scope, Opportunities and Challenges*.